

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Masyarakat modern saat ini sudah mulai meninggalkan perjanjian berdasarkan atas kepercayaan antar sesama yang dahulu mereka kenal, dalam keabsahan perjanjian yang dilakukan sebagian orang menggunakan Notaris sebagai sarannya. Oleh karena itu kedudukan Notaris sangat dibutuhkan dan semakin penting di masa seperti sekarang ini. Notaris harus dapat memberikan keputusan sendiri dalam pembuatan akta yang sesuai dengan kebutuhan penghadap serta memberikan pengertian tentang hukum yang jelas kepada penghadap.

Akta-akta yang dibuat Notaris berdasarkan permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.<sup>1</sup> Mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak merupakan suatu kewajiban seorang Notaris. Notaris sebagai salah satu pejabat negara mempunyai kewenangan tersendiri yang tidak dimiliki oleh pejabat negara lainnya. Kewajiban dan larangan merupakan salah satu kewenangan Notaris yang wajib mereka patuhi dalam pelaksanaan tugas, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris(UUJN) yang harus dipahami

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 45.

seluruh Notaris di Indonesia dalam pelaksanaan tugas jabatannya apa yang menjadi wewenang dan kewajiban mereka serta larangan yang tidak boleh dilakukan.

Notaris berkerja secara mandiri (*independent*) artinya dalam menjalankan jabatan dan tugasnya tidak tergantung kepada atasan atau siapapun tetapi bukan berarti Notaris kebal terhadap hukum. Notaris terikat pada kode etik dan hukum, jika Notaris bersalah maka dapat dilaporkan ke MPN (Majelis Pengawas Notaris). Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) merupakan bagian perwakilan unsur-unsur pemerintah dari Majelis Pengawas, Organisasi (perwakilan dari Notaris-Notaris Indonesia) dan Akademisi. Salah satu tugas Notaris adalah membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.<sup>2</sup> Akta tersebut dipergunakan para pihak yang berkepentingan sebagai alat pembuktian.

Bantuan tenaga kerja dalam hal ini pekerja atau karyawan Notaris sangat diperlukan untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya Notaris. Membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, seperti membantu menyiapkan surat-surat keperluan pembuatan akta, melakukan pendaftaran, menjadi saksi dan mengesahkan akta dibawah tangan dalam akta karyawan Notaris memegang peran yang cukup penting.

Jumlah banyaknya akta yang dibuat Notaris tidak bisa dijadikan ukuran/tolak ukur keberhasilan Notaris, melainkan kepaiwaiannya dalam mengatur manajemen administrasi di kantornya. Akta yang banyak tanpa disertai

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 50

administrasi yang rapi dan teratur akan mengakibatkan masalah dan kesulitan dikemudian hari. Dibutuhkan seorang karyawan untuk membantu Notaris dalam melaksanakan pekerjaannya dalam mengawasi administrasi di kantornya. Tanpa karyawan apa yang telah dirancang oleh Notaris tentu tidak akan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan karena karyawan atau pekerja merupakan menunjang penting bagi Notaris dari segi tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Keberadaan karyawan atau pekerja harus diperhatikan supaya dapat menjalankan perintah Notaris dengan baik. Karyawan atau pekerja harus mendapatkan perhatian dengan jaminan yang terkait kesejahteraan karyawan.

Jaminan kesejahteraan karyawan akan mempengaruhi kerja dalam menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan dalam Pasal 28H ayat (3) mengatakan setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan berhak atas jaminan sosial. Keberadaan jaminan sosial sebagai upaya perlindungan hidup bagi tenaga kerja disuatu tempat kerja yang mempunyai manfaat besar, Notaris sebagai pemberi kerja tidak boleh menyampingkan hal tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pengertian pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja

dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pengertian pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Pengertian Pekerja terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional *juncto* Pasal 1.angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bahwa yang dimaksud pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka hubungan Notaris dengan karyawannya adalah termasuk hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara pemberi kerja dan pekerja. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja dibuat berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Perjanjian kerja berisikan persetujuan untuk saling mengikatkan diri dimana pekerja akan bekerja dengan menerima perintah dari pemberi kerja dengan mendapatkan upah serta memuat syarat-syarat kerja serta

hak dan kewajiban kedua belah pihak baik yang dibuat tertulis maupun lisan.<sup>3</sup> Pekerja atau karyawan adalah orang yang tidak bebas dalam menentukan kehendaknya terhadap pemberi kerja, karena dalam suatu hubungan kerja pemberi kerja telah memberikan batasan-batasan yang harus diikuti oleh pihak pekerja atau karyawan, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan maka para pekerja haruslah mendapat upah yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

Kenyamanan tenaga kerja dalam berkerja merupakan bagian penting dari upaya perlindungan tenaga kerja, nyaman kerja tersebut merupakan bagian dari kelancaran pembuatan akta bagi Notaris. Perhatian dan kesadaran akan kesejahteraan karyawan dapat ditunjukkan melalui adanya perhatian seluruh proses kegiatan diantaranya memberikan upah yang cukup sesuai dengan upah minimum kabupaten/kota. Pelaksanaan terhadap kesejahteraan karyawan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris.

Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil judul tesis “TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBERIAN UPAH KARYAWAN DIBAWAH UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA”

---

<sup>3</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 64.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap karyawan di kantor Notaris?
2. Apakah tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap karyawan di kantor Notaris
2. Untuk menganalisis tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota

### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

#### **1.3.2.1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu kenotariatan khususnya mengenai kesejahteraan karyawan, kemudian hasil daripada penelitian ini dapat memberikan sumbangan saran dalam ilmu pengetahuan hukum.

#### **1.3.2.2. Manfaat Praktik**

1. Bagi Notaris, untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan kesejahteraan karyawan dengan memberikan upah yang pantas sesuai upah minimum kabupaten/kota agar dapat memberikan kenyamanan pada karyawannya dan

memberikan gambaran mengenai tanggung jawab Notaris dengan kesejahteraan karyawannya.

2. Bagi karyawan Notaris, sebagai gambaran mengenai bentuk perlindungan hukum yang diterima sebagai pekerja sehingga hak-hak sebagai pekerja dapat diterima dengan semestinya.

#### 1.4. Orisinalitas Penelitian

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang pemberian upah karyawan Notaris. Sekian banyak pencarian judul penelitian yang serupa dan juga peneliti mencari alat ukur untuk mengukur orisinalitas penelitian. Peneliti menemukan beberapa judul yang serupa dan alat ukur yang dipakai oleh peneliti berasal dari Estelle Phillips. Berikut ini dikemukakan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran orisinalitas penelitian yang meliputi:<sup>4</sup>

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*

---

<sup>4</sup> Estelle Phillieps dalam Rusdianto S, *Prinsip Kesatuan Hukum Nasional Dalam Pembentukan Produk Hukum Pemerintah Daerah Otonomi Khusus atau Sementara*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2016.

- i. Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way one else has;*
- j. Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. Playing with words. Putting things together in ways others haven't.*

Pendapat Estelle Phillips tersebut diterjemahkan bebas sebagai berikut:

- a. Mengemukakan sesuatu yang belum pernah dikemukakan sebelumnya;
- b. Menyelesaikan pekerjaan empiris yang belum terselesaikan sebelumnya;
- c. Membuat sintesa yang tidak pernah dibuat sebelumnya;
- d. Menggunakan materi yang sama namun dengan pendekatan lain;
- e. Mencoba sesuatu di negara-negaranya terhadap sesuatu yang telah diterapkan di negara lain;
- f. Mengambil teknik tertentu dan menerapkannya di bidang baru;
- g. Menggunakan bukti baru untuk menyelesaikan masalah lama;
- h. Menjaga ilmu interdisipliner dan menggunakan metodologi yang berbeda dengan metodologi sebelumnya;
- i. Mengambil gagasan orang lain dan menafsirkannya kembali dengan cara yang berbeda;
- j. Menunjukkan sesuatu yang baru dari disiplin ilmu si peneliti yang belum pernah ditunjukkan oleh peneliti sebelumnya;
- k. Menambah pengetahuan yang belum pernah dilakukan sebelumnya;
- l. Melihat pengetahuan yang ada saat ini dan mengujinya

m. Menjelaskan/menguraikan kata-kata. Kata-kata yang diuraikan tersebut kemudian disusun dengan cara lain yang belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan pendapat Estelle Phillips mengenai ukuran orisinalitas penelitian, maka peneliti akan menguraikan secara garis besar dari beberapa penelitian yang telah ada mengenai pemberian upah karyawan Notaris.

**Tabel Perbandingan Orisinalitas**

No	Judul Penelitian	Penulis dan Afiliasi Instansi	Jenis penelitian	Obyek Penelitian	Novelty
1.	Perlindungan Hukum Bagi Pekerja pada kantor Notaris/PPAT di Kota Bukittinggi	<b>Andriani</b> <b>Lidya Putri;</b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas	Tesis	1) Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja pada kantor Notaris/PPAT  2) Upaya yang dapat dilakukan oleh pekerja jika perlin-	1) Perlindungan pekerja bertujuan untuk menjamin kesamaan kesempatan, perlakuan tanpa diskriminasi dalam terwujudnya kesejahteraan

				<p>ngan hukum baginya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan</p>	<p>pekerja. 2) Bagai mana proses pengikatan hubungan kerja pekerja dikantor Notaris/ PPAT di Kota Bukittinggi?</p>
2.	<p>Perlindu- ngan Upah Bagi Calon Notaris yang Bekerja Magang Di Kantor Notaris</p>	<p><b>Winda Agustina;</b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia</p>	<p>Tesis</p>	<p>1) Pengupahan calon Notaris yang bekerja magang dikantor Notaris 2) Calon Notaris yang bekerja magang berhak atau tidak</p>	<p>1) Apakah Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerj aan memberikan perlindungan upah terhadap para</p>

				mendapatkan upah dari kantor Notaris yang menerima mereka magang	Calon Notaris yang magang di kantor Notaris? 2) Bagai manakah Status pegawai Calon Notaris yang magang dikantor Notaris?
3.	Tanggung-Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Karyawan Notaris Sebagai	<b>Silvya Akuaretta;</b> Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Tesis	1) Tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai Peserta BPJS	1) Bagai mana tanggung jawab Notaris terhadap pendaftaran karyawannya sebagai

	<p>Peserta Badan Penyele- nggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kota Yogyakarta</p>			<p>2) Mengkaji hambatan dan upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk melakukan pendaftaran karyawan nya sebagai peserta BPJS</p>	<p>Peserta BPJS di Kota Yogya karta? 2) Apa hambatan yang dihadapi dan bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam memenuhi tanggung jawab Notaris terhadap pedaftar an karyawannya sebagai peserta BPJS di Kota Yogya karta?</p>
--	---	--	--	--	--

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Perjanjian Kerja

Istilah perjanjian kerja menyatakan bahwa perjanjian ini mengenai kerja, yakni dengan adanya perjanjian kerja timbul kewajiban suatu pihak untuk bekerja. Jadi, berlainan dengan perjanjian perburuhan, yang tidak menimbulkan hak atas dan kewajiban untuk melakukan pekerjaan, tetapi memuat syarat-syarat tentang perburuhan. Pada umumnya hubungan itu sifatnya ialah bekerja di bawah pimpinan pihak lainnya.<sup>5</sup>

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja serta hak dan kewajiban majikan. Disamping itu negara mengadakan peraturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban pekerja dan majikan, baik yang dituruti oleh kedua belah pihak maupun yang hanya akan berlaku bila kedua belah pihak tidak mengaturnya sendiri dalam perjanjian kerja, dalam peraturan majikan atau dalam perjanjian perburuhan.

Perjanjian kerja tidak dimintakan bentuk tertentu dapat dilakukan secara lisan dengan surat pengangkatan oleh pihak majikan atau secara tertulis, yaitu surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Undang-undang hanya menetapkan bahwa jika perjanjian diadakan secara tertulis, maka biaya surat dan biaya tambahan lainnya harus dipikul oleh majikan.

Perjanjian yang diadakan secara lisan maupun secara tertulis, biasanya diadakan dengan singkat sekali dan tidak memuat semua hak dan kewajiban

---

<sup>5</sup> Lanny Ramli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, hlm. 23.

kedua belah pihak. Perjanjian kerja yang harus diadakan secara tertulis, seperti dimintakan oleh *Aanullende Plantersregeling* (peraturan Perburuhan di Perusahaan Perkebunan), hanya memuat antara lain:

- a. Macam pekerjaan;
- b. Lamanya perjanjian itu berlaku;
- c. Besarnya upah berupa uang sebulannya;
- d. Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti itu;
- e. Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (*tantieme*) dan caranya menghitung keuntungan;
- f. Jika ada, cara pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua lainnya;
- g. Bentuk upah lainnya;
- h. Tempat ke mana pekerja itu nanti harus dikembalikan atas biaya majikan.

Kewajiban majikan misalnya untuk memberi pengobatan dan perawatan kepada pekerja yang sakit atau mendapat kecelakaan, tidak dimat dalam perjanjian tertulis itu. Besarnya upah tidak mutlak harus dimuat dalam surat perjanjian itu. Demikian pula kewajiban majikan memberikan makan dan penginapan tidak dimuat dalam surat perjanjian itu.

Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu bagi hubungan kerja yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan

tertentu. Waktu tidak tertentu, bagi hubungan kerja yang tidak dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu.<sup>6</sup>

### 1.5.2. Teori Tanggung Jawab

Memikul tanggung jawab atas setiap pekerjaan yang diberikan oleh klien kepada Notaris, setiap pekerjaan akan selalu dibarengi dengan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, dapat juga diartikan dengan bertindak tepat tanpa perlu diperingatkan. Bertanggung jawab merupakan sikap tidak tergantung dan kepekaan terhadap orang lain, berupa kesadaran yang ada pada diri seseorang bahwa setiap tindakan akan berpengaruh terhadap orang lain ataupun terhadap dirinya sendiri.

Terdapat dua istilah yang menunjukkan pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjukkan hampir semua karakter resiko atau tanggungjawab yang biasa diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. *Liability* meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 24-26.

keampilan, kemampuan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukann subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjukkan pada pertanggung jawaban politik.<sup>7</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya telah mnimbulkan kerugian. Teori ini beban tanggung jawab ditunjukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teor ini tanggung jawab dibebankan pada jabatan. Pada penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>8</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa:”seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam perbuatan yang

---

<sup>7</sup> Ridwan H.R. dalam Rusdianto Sesung et al., *Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hlm. 35.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 36.

bertentangan”.<sup>9</sup> Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:<sup>10</sup>” kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi tanggungjawab terdiri dari:<sup>11</sup>

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Teori pertanggungjawaban hukum yang diperlakukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 37.

salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pribadi atau individu.<sup>12</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan dengan analisis suatu masalah hukum melalui undang-undang, literatur, dan referensi lain dalam Norma Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya penelitian ini memandang hukum sebagai norma, baik berupa asas moral atau keadilan, norma-norma yang terdapat dalam hukum positif, atau norma yang dibuat keputusan hakim. Sebagaimana penelitian ini guna menemukan apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap karyawan di kantor Notaris.

### **1.6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)**

Penulisan tesis ini, menggunakan tiga metode pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

sedang ditangani.<sup>13</sup>Rumusan tesis ini berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan terhadap tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota dan tanggung gugat Notaris jika memberikan upah karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota. Pada penelitian ini perundang-undangan yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

## 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan tujuan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum,

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian *Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 93.

dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Karena dalam penelitian ini membahas mengenai tanggung gugat Notaris dalam memberikan upah pada karyawannya. Rumusan masalah tersebut kemudian akan dianalisis dengan konsep dan teori yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, teori dan konsep yang akan digunakan diantaranya teori perjanjian kerja, dan teori tanggung jawab.

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

#### **1.6.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>15</sup> Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 181.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

#### **1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yakni kepustakaan berupa buku teks, literatur, artikel, yang terkait, serta penelitian yang membahas mengenai topik yang sedikit banyak sesuai dengan penelitian ini. Selain itu juga dari unduh di internet misal tulisan-tulisan dari para pakar hukum yang telah diunggah ke internet. Terutama yang mengenai konsep dan teori tanggung gugat Notaris dalam memberikan upah karyawan.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Proses pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan guna menjawab isu hukum. Pengumpulan bahan hukum kedua dengan membaca buku dan perundang-

undangan yang telah dimiliki peneliti atau dengan cara meminjam buku di perpustakaan kampus dan perpustakaan daerah yang berkaitan dengan isu yang akan dibahas. Kemudian bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan isu hukum yang digunakan dan kemudian dilakukan analisis.

#### **1.6.5. Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul kemudian di klasifikasikan terhadap isu hukum yang diajukan dalam penelitian ini. Untuk menganalisa terhadap bahan hukum sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan sesuai, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang mudah dipahami. Pada penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan cara deduktif, yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi khusus.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada tesis ini, peneliti menjadi empat bagian sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan dengan manfaat penelitian yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu

sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Bab II, pembahasan atas rumusan masalah yang pertama yaitu tentang apakah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan upah terhadap karyawan di kantor Notaris.

Bab III, Pembahasan atas rumusan masalah yang kedua yaitu tentang apakah tanggung jawab Notaris jika memberikan gaji karyawan dibawah upah minimum kabupaten/kota.

Bab IV, penutup yang terdiri dari kesimpulan atas pembahasan dari rumusan masalah pertama dan kedua, kemudian disebutkan saran atas pokok permasalahan dari penelitian yang diteliti demi kemajuan akademi dan praktis.

